

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), Penelitian ini memberikan gambaran situasi dan kejadian secara sistematis, utuh serta aktual, mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat yang saling mempengaruhi serta menjelaskan hubungan dari permasalahan yang sedang diteliti.

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan diantaranya:

3.2.1 Yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.2.2 Sosiologis

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsep hukum yang diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan ini juga digunakan pada saat mengkaji apakah kebijakan pemerintah relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.3.1 Lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Pinrang. Pengadilan Agama Pinrang terletak di Kabupaten Pinrang yang beralamatkan di Jln. Bintang, Kelurahan Maccorowalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan

keadaan Geografis yang terletak antara : Lintang Selatan: $3^{\circ} 19' 13''$ - $4^{\circ} 10' 30''$, Bujur Timur : $119^{\circ} 26' 30''$ - $119^{\circ} 47' 20''$, Kabupaten Pinrang Terletak dibagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas Wilayah $1.961.77 \text{ Km}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Kabupaten Tanah Toraja, Sebelah Timur: Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidenreng Rappang, Sebelah Selatan: Kotamadya Pare-pare Sebelah Barat: Kabupaten Mamasa dan selat Makassar. Secara Administrasi Pemerintah Kabupaten Pinrang terbagi menjadi 12 Kecamatan yang terdiri dari 104 Desa/Kelurahan.

3.3.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Pinrang

1. Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh sebuah mahkamah dan lain-lain Badan Kehakiman menurut UU/UUD 1945 Pasal 24 (1);
2. Susunan dan kekuasaan badan kehakiman diatur dengan UU/UUD 1945 Pasal 24 (2);
3. Apabila peradilaan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dan peradilan swapraja/UU Darurat Nomor 1/1951 Pasal (4);
4. Berdasrkan peraturan perundang-undangan / UU No.14/1970 Pasal 2 (1);
5. Peraturan Pemerintah (PP.No.45/1957);
6. Undang-undang No.1 Tahun 1974 (Undang-undang Perkawinan).

3.3.1.2 Latar Belakang Pembentukan Pengadilan Agama Pinrang

Memperhatikan Sejarah Pengadilan Agama di Indonesia, karena sistem hukum di indonesia dikenal sebagai Pluralistis sifatnya dan terdiri dari berbagai hukum di Indonesia diantaranya: Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata.

3.3.1.3 Visi dan Misi Pengadilan Agama Pinrang

Visi :

“ Terwujudnya Pengadilan Agama yang Bersih, Berwibawa dan Profesional dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Menuju Supermasi Hukum”.

Misi :

1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan;
2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan;
3. Meningkatkan Pengawasan yang terencana dan efektif;
4. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum Masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas administrasi dan menagemen peradilan;
Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

3.3.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pinrang

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB, telah diatur dalam undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang No.3 Tahun 2006 dengan pokok-pokok kekuasaan Kehakiman No.14 Tahun1970 dengan perubahannya yaitu undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Tugas pokok peradilan pada umumnya dan Peradilan Agama, pada khususnya ialah: menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan Agama Pinrang adalah salah satu Lembaga Peradilan yang melaksanakan tugas pokok kekuasaan kehakiman.

3.3.1.5 Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Pinrang

Kompetensi relatif Pengadilan Agama Pinrang, meliputi wilayah Kabupaten Pinrang yang terdiri dari 12 Kecamatan dan beberapa Desa/Kelurahan.

3.3.1.6 Kompetensi Absolut Peradilan Agama

Kompetensi Absolut (*Absolute Competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan badan peradilan. Kekuasaan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- undang NO. 7 Tahun 1989 dan perubahan atas undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang pada dasarnya berpokok pada: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syari'ah.⁶²

3.3.2 Waktu penelitian

Waktu Penelitian ini dilakukan dalam waktu 1 bulan lamanya terhitung dari bulan Oktober sampai dengan bulan November yang tertera didalam surat izin penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Adapun pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dimulai pada tanggal 05 Oktober s/d 03 November 2020.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian adalah cerai gugat akibat suami tidak dapat memberikan nafkah (Studi Putusan No: 489/Pdt.G/2018/PA.Prg)

⁶²Tim IT PA Pinrang, <http://www.pa-pinrang.go.id.>, (14 Oktober 2019).

3.5 Sumber Data

- 3.5.1 Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, dengan kata lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara dengan hakim dan panitera tentang cerai gugat akibat suami tidak dapat memberikan nafkah di lokasi penelitian.
- 3.5.2 Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal hukum, dokumen-dokumen (berkas perkara/putusan pengadilan) dan literatur atau bahan bacaan lainnya yang sangat erat kaitannya dengan objek pembahasan dalam penelitian ini.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini yaitu:

- 3.6.1 Observasi, dilakukan dengan cara mengamati ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa. Tujuan dilakukannya observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian guna menjawab pertanyaan. Gambaran realistik ini digunakan untuk membantu mengerti perilaku manusia dan untuk evaluasi. Evaluasi yang dimaksud di sini adalah melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu untuk melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.
- 3.6.2 Wawancara adalah tehnik pengumpulan data melalui interview tentang berbagai masalah yang terkait dengan penelitian dalam hal ini Hakim

Pengadilan Agama Pinrang dan Panitera, dalam penelitian atas pertimbangan peneliti, sehingga data yang menjadi instrumen adalah berupa pedoman wawancara.

- 3.6.3 Dokumentasi, Penyusun melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi. Cara ini diarahkan untuk mencari data penunjang mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, dan dokumen yang ada

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Pengelolaan Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis kritis, maka analisis data yang dilakukan peneliti adalah data yang terkumpulkan diseleksi dan diedit, lalu direduksi dengan memilah-milah ke dalam suatu konsep dan kategori tertentu.

3.7.2 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Selanjutnya, data dikonstruksi berdasarkan isi dan struktur pembahasan untuk memperoleh gambaran cerai gugat akibat suami tidak dapat memberikan nafkah di Pengadilan Agama.